



Research Article

## Landasan Hadist tentang Modal sebagai Pilar Pendidikan dan Kesejahteraan Ekonomi

Mohammad Fattah<sup>1</sup>, Lailatul Mukarramah<sup>2</sup>

1. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; [fattah1973.mff@gmail.com](mailto:fattah1973.mff@gmail.com)
2. Universitas Al-Amien Prenduan, Indonesia; [lailamukarramah32@gmail.com](mailto:lailamukarramah32@gmail.com)

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : October 13, 2025  
Accepted : December 19, 2025

Revised : November 17, 2025  
Available online : January 08, 2026

**How to Cite:** Mohammad Fattah, & Lailatul Mukarramah. (2026). The Basis of the Hadith on Capital as a Pillar of Education and Economic Welfare. *Values: Jurnal Kajian Islam Multidisiplin*, 3(1), 754-765. <https://doi.org/10.61166/values.v3i1.140>

### The Basis of the Hadith on Capital as a Pillar of Education and Economic Welfare

**Abstract.** Hadith is a primary source of Islamic law and plays an important role in regulating the life of the Muslim community, including in the economic sphere. Hadith not only explains the contents of the Qur'an but also serves as a practical guide for managing capital responsibly. This study employs a qualitative approach based on library research, allowing the researcher to examine primary and secondary literature in depth, including the Qur'an, Hadith collections (Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, at-Tirmidhi), as well as books and scholarly articles discussing Islamic economics, education, and economic ethics. The findings indicate that Hadith consistently emphasizes fundamental principles such as justice, honesty, the prohibition of riba, and the practice of ethical and transparent trade. These principles serve as a guide for Muslims in utilizing capital not merely for personal material gain but also for the collective welfare of society.

**Keywords:** Hadith, Capital, Islamic Education, Economic Welfare, Sharia Economics

**Abstrak.** Hadis merupakan sumber utama hukum Islam yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan umat, termasuk di bidang ekonomi. Hadis tidak hanya menjelaskan kandungan Al-Qur'an, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam pengelolaan modal secara bertanggung jawab. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research), yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji literatur primer dan sekunder secara mendalam, termasuk Al-Qur'an, kumpulan Hadis (Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, at-Tirmidzi), serta buku dan artikel ilmiah yang membahas ekonomi Islam, pendidikan, dan etika ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Hadis secara konsisten menekankan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, kejujuran, larangan praktik riba, serta pelaksanaan perdagangan yang etis dan transparan. Prinsip-prinsip ini berperan sebagai pedoman bagi umat Islam dalam memanfaatkan modal bukan hanya untuk keuntungan materi semata, tetapi juga untuk kemaslahatan bersama.

**Kata Kunci :** Hadist, Modal, Pendidikan Islam, Kesejahteraan Ekonomi, Ekonomi Syari'ah

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mencakup pengaturan seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk pendidikan dan ekonomi. Dalam pandangan Islam, kemajuan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi saling berkaitan erat dengan nilai-nilai moral serta spiritual yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, Hadis memiliki peran penting dalam memberikan tuntunan praktis terkait pengelolaan modal, pemanfaatan harta, dan pelaksanaan tanggung jawab sosial umat Islam. Modal tidak semata-mata dimaknai sebagai kekayaan materi, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjang pendidikan dan mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang adil.

Dalam era modern, masalah ekonomi dan pendidikan kerap dipengaruhi oleh ketidakmerataan akses terhadap modal. Oleh sebab itu, mempelajari Hadis yang membahas tentang modal menjadi krusial untuk menemukan dasar normatif dalam menciptakan sistem pendidikan dan ekonomi yang adil serta berkelanjutan.

Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam serta prinsip-prinsip hukum syariah yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan material. Sistem ini menekankan tercapainya kesejahteraan secara menyeluruh, tidak hanya berorientasi pada kekayaan materi, tetapi juga pada ketenangan dan kesejahteraan spiritual. Salah satu landasan utama dalam ekonomi syariah adalah prinsip *maslahah*, yang berperan sebagai acuan agar setiap aktivitas ekonomi tidak semata-mata menguntungkan individu, melainkan juga membawa manfaat bagi masyarakat luas. Prinsip *maslahah* bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan dan kesejahteraan umat manusia dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk moral, sosial, dan ekonomi.

Sejalan dengan dinamika perkembangan ekonomi global, sistem ekonomi syariah dihadapkan pada tantangan yang semakin rumit. Meningkatnya kesenjangan ekonomi, bertambahnya angka kemiskinan, serta lemahnya kemampuan masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi menjadi persoalan utama yang perlu direspons melalui kebijakan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, penerapan prinsip *maslahah* menjadi semakin penting dan relevan, karena prinsip ini tidak hanya menitikberatkan

pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan serta dampak sosial yang lebih luas.

Meskipun konsep *maslahah* memiliki relevansi yang tinggi dalam menjawab tantangan ekonomi modern, penerapannya dalam kebijakan ekonomi syariah masih menghadapi berbagai kendala. Keberhasilan implementasi prinsip ini dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti kondisi sosial dan budaya, serta kesiapan infrastruktur ekonomi yang belum sepenuhnya memadai. Oleh sebab itu, penelitian ini diarahkan untuk menelaah secara lebih mendalam landasan filosofis pemikiran ekonomi syariah, terutama prinsip *maslahah*, beserta penerapannya dalam mewujudkan kebijakan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif.

Pendidikan memegang peranan penting dalam menumbuhkan kesadaran moral tersebut. Melalui pendidikan akhlak ekonomi, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis mengenai ekonomi syariah, tetapi juga dibimbing untuk menghayati dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mereka diarahkan untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ketentuan syariah, seperti riba, maysir, dan gharar, serta didorong untuk berpartisipasi aktif dalam mekanisme distribusi keadilan, seperti zakat, infak, dan wakaf. Lebih dari itu, pendidikan ini berperan dalam membentuk karakter pelaku ekonomi yang bertanggung jawab, berintegritas, dan mampu menjadi motor penggerak terwujudnya masyarakat ekonomi syariah yang menjunjung tinggi nilai spiritual, sosial, dan keberlanjutan dalam setiap aktivitas ekonomi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada kajian literatur untuk memahami konsep modal, pendidikan, etika ekonomi, dan kesejahteraan sosial dalam perspektif Islam. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara mendalam, menafsirkan makna, serta mengaitkan berbagai sumber secara sistematis guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Sumber primer yang dijadikan dasar penelitian mencakup Al-Qur'an al-Karim sebagai sumber hukum dan pedoman utama dalam Islam, serta kumpulan Hadis yang meliputi Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, dan Sunan at-Tirmidzi. Hadis-hadis ini dipilih karena memuat tuntunan praktis terkait pengelolaan modal, etika ekonomi, serta prinsip-prinsip pendidikan dan kesejahteraan sosial yang menjadi fokus penelitian. Sementara itu, sumber sekunder mencakup literatur berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas aspek ekonomi Islam, pendidikan, etika, dan kesejahteraan sosial. Sumber sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis dan memberikan perspektif kontemporer dalam memahami implementasi ajaran Islam di bidang ekonomi dan pendidikan.

Analisis data dilakukan melalui metode content analysis, dengan penekanan pada tema-tema sentral penelitian, yaitu modal, pendidikan, etika ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Setiap informasi yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder dikaji secara mendalam untuk menilai relevansi, konsistensi, dan konteks historis maupun kontemporer. Proses interpretasi dilakukan dengan merujuk silang antara Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ahli kontemporer, sehingga pemahaman yang diperoleh bersifat komprehensif, akurat, dan berbasis konseptual. Pendekatan

ini juga memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan wawasan analitis tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam pengelolaan modal, pendidikan, dan pembangunan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Hadist memiliki peran yang sangat strategis dan fundamental sebagai sumber hukum normatif dalam kerangka ekonomi Islam. Hadits tidak hanya berfungsi sebagai sumber pelengkap terhadap Al-Qur'an, tetapi juga berperan penting dalam memberikan penjelasan, penafsiran, serta penguatan terhadap prinsip-prinsip dasar syariah yang menjadi landasan dalam aktivitas ekonomi umat Islam. Melalui penelitian terhadap berbagai teks Hadits, dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW telah merumuskan pedoman yang komprehensif mengenai nilai-nilai utama yang harus diterapkan dalam kegiatan ekonomi, mencakup tata cara bertransaksi yang adil, mekanisme distribusi kekayaan yang berimbang, serta etika ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan bersama dan keadilan sosial.

Salah satu aspek sentral yang secara konsisten ditekankan dalam berbagai riwayat Hadits adalah larangan terhadap praktik riba. Nabi Muhammad SAW secara tegas mengharamkan riba dan menempatkannya sebagai bentuk praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dalam sejumlah hadits, termasuk yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, riba digambarkan sebagai perilaku yang dapat merusak tatanan keadilan ekonomi serta berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dan eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Larangan tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak.

Selain larangan riba, Hadits juga memberikan perhatian besar terhadap nilai kejujuran, amanah, dan keterbukaan dalam setiap aktivitas ekonomi, khususnya dalam praktik jual beli. Rasulullah SAW menekankan bahwa seorang pelaku usaha harus menjunjung tinggi integritas dan kepercayaan sebagai bagian dari ibadah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi yang menyebutkan bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan mendapatkan kedudukan mulia, yakni dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa etika bisnis dalam Islam tidak hanya bernilai sosial dan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat.

Dengan demikian, Hadits memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam membentuk sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menekankan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Penerapan ajaran Hadits dalam kehidupan ekonomi diharapkan mampu mewujudkan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pendidikan akhlak ekonomi juga memainkan peran sentral dalam membangun sistem ekonomi syariah yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Dalam kerangka

ajaran Islam, aktivitas ekonomi tidak dipandang semata-mata sebagai upaya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang harus mencerminkan nilai-nilai etis seperti kejujuran, keadilan, amanah, dan kepedulian sosial. Prinsip-prinsip ini berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama dalam Islam yang memberikan panduan menyeluruh tentang perilaku ekonomi yang baik dan sesuai syariat. Oleh karena itu, pendidikan akhlak yang ditanamkan sejak dini hingga ke jenjang pendidikan tinggi menjadi sangat penting agar setiap individu memahami peran moral dalam kegiatan ekonomi serta mampu mempraktikkannya dalam kehidupan nyata.

Nilai-nilai etis tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan utama dalam penetapan hukum Islam. Kedua sumber ini tidak hanya memberikan aturan normatif, tetapi juga menghadirkan pedoman yang komprehensif mengenai perilaku ekonomi yang baik, adil, dan selaras dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pendidikan akhlak ekonomi menjadi sarana penting untuk mentransformasikan nilai-nilai tersebut ke dalam sikap, pola pikir, dan tindakan individu dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

Oleh sebab itu, penanaman pendidikan akhlak ekonomi perlu dilakukan secara berkelanjutan sejak jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Proses pendidikan ini bertujuan agar setiap individu tidak hanya memahami aspek teknis dan teoritis ekonomi syariah, tetapi juga memiliki kesadaran moral yang kuat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dengan bekal tersebut, individu diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai akhlak dalam praktik ekonomi nyata, sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan tatanan masyarakat ekonomi syariah yang adil, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Dalam pembahasan ekonomi syariah, dapat ditemukan berbagai ketentuan hukum ekonomi Islam yang dirumuskan berdasarkan kaidah *maslahah*. Konsep *maslahah* menjadi salah satu landasan penting dalam penetapan hukum, terutama terhadap aktivitas ekonomi yang tidak dijelaskan secara tegas dalam nash Al-Qur'an maupun hadis. Secara konseptual, *maslahah* menuntut adanya pertimbangan yang seimbang antara manfaat (*manfa'ah*) dan kemudharatan (*mafsadah*) yang mungkin timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, setiap aktivitas ekonomi harus dikaji secara komprehensif untuk memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada dampak negatif yang ditimbulkannya, baik bagi individu maupun masyarakat luas.

Dalam praktik ekonomi modern, banyak bentuk transaksi yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber hukum Islam klasik. Oleh karena itu, pendekatan *maslahah* menjadi sangat relevan sebagai instrumen ijtihad dalam menentukan status hukum suatu kegiatan ekonomi. Salah satu contoh yang sering dijadikan objek kajian adalah praktik jual beli valuta asing (valas), yaitu transaksi pertukaran mata uang antarnegara. Aktivitas jual beli valas ini tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas dan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis, sehingga para ulama dan ahli ekonomi Islam perlu melakukan analisis mendalam terhadap dampak yang ditimbulkannya.

Dalam menentukan hukum jual beli valas, aspek manfaat dan mudharat menjadi pertimbangan utama. Berdasarkan pandangan para ahli ekonomi, perdagangan valuta asing yang dilakukan secara spekulatif cenderung menimbulkan

berbagai dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Dampak tersebut antara lain dapat menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar mata uang, menciptakan ketidakseimbangan antara arus moneter dan arus keuangan, serta meningkatkan kerentanan perekonomian nasional terhadap krisis ekonomi. Kondisi-kondisi ini berpotensi merugikan masyarakat secara luas dan bertentangan dengan tujuan utama syariah (*maqashid al-syari'ah*) yang menekankan pada perlindungan dan kemaslahatan umat.

Berdasarkan pertimbangan kemudharatan yang lebih dominan dibandingkan manfaatnya, praktik jual beli valas yang bersifat spekulatif dinilai tidak sejalan dengan prinsip *maslahah*. Oleh sebab itu, dalam perspektif ekonomi syariah, aktivitas tersebut dipandang sebagai perbuatan yang membawa dampak negatif bagi kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dihukumi haram.

Pendidikan akhlak ekonomi memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk kesadaran moral masyarakat agar terhindar dari praktik-praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Nilai-nilai tersebut menjadi landasan etis yang harus dipahami dan diterapkan oleh setiap pelaku ekonomi agar kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga selaras dengan kaidah moral dan spiritual Islam. Selain itu, pendidikan akhlak ekonomi juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap instrumen-instrumen distribusi keadilan dalam Islam, seperti zakat, infak, dan wakaf. Instrumen-instrumen ini tidak hanya memiliki fungsi spiritual, tetapi juga memiliki peran strategis dalam memperkuat perekonomian umat secara keseluruhan, mengurangi kesenjangan sosial, serta menumbuhkan solidaritas dan kesejahteraan masyarakat

Melalui pendidikan yang berfokus pada akhlak, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis mengenai ekonomi syariah, tetapi juga dibimbing untuk menanamkan nilai-nilai moral dan karakter yang kuat. Hal ini bertujuan agar mereka dapat menjadi pelaku ekonomi yang jujur, adil, amanah, dan bertanggung jawab, baik terhadap masyarakat luas maupun terhadap lingkungan di sekitarnya. Dengan kata lain, pendidikan akhlak ekonomi tidak hanya mempersiapkan individu untuk memahami aturan dan konsep ekonomi syariah, tetapi juga membentuk sikap dan perilaku yang selaras dengan prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan.

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah di tingkat global, termasuk di Indonesia, urgensi pendidikan akhlak ekonomi menjadi semakin nyata. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan perusahaan pembiayaan berbasis syariah, berjalan pesat, namun tidak sedikit di antaranya menghadapi krisis kepercayaan akibat lemahnya penerapan nilai-nilai akhlak dalam operasional mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri keuangan syariah tidak dapat hanya diukur dari ekspansi bisnis atau peningkatan aset, tetapi juga harus dilandasi oleh kualitas moral para pelakunya. Pendidikan akhlak ekonomi menjadi salah satu solusi strategis untuk menanamkan integritas, kejujuran, dan etika kerja yang konsisten, sehingga praktik ekonomi syariah benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan transparansi.

Sebagai contoh, sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, menuntut adanya keadilan dan keterbukaan dalam setiap transaksi. Keberhasilan sistem ini tidak hanya bergantung pada mekanisme kontrak dan aturan hukum, tetapi juga pada penerapan akhlak yang konsisten oleh semua pihak yang terlibat. Dengan pendidikan akhlak ekonomi yang memadai, individu dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut sehingga tidak hanya menjadi pemahaman teori, tetapi juga menjadi praktik nyata dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan akhlak ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai pembekalan ilmu, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam membangun masyarakat ekonomi syariah yang adil, beretika, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat secara luas.

Selain itu, penguatan pendidikan akhlak ekonomi memerlukan dukungan yang kuat melalui sinergi dan kolaborasi antarberbagai lembaga yang terkait. Lembaga keuangan, regulator atau otoritas pengawas, akademisi, serta masyarakat sipil harus bekerja sama secara berkesinambungan untuk membangun ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan menciptakan sistem ekonomi yang kompetitif dan efisien secara teknis, tetapi juga menekankan pentingnya fondasi moral dan etika yang kokoh. Dengan terciptanya integrasi antara aspek teknis dan moral, ekosistem ekonomi akan mampu menghasilkan praktik bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga ekonomi syariah. Sinergi antarlembaga ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya budaya ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai akhlak, sehingga pendidikan akhlak ekonomi tidak hanya menjadi bagian dari pembelajaran teoritis, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam praktik ekonomi sehari-hari, baik oleh individu maupun institusi.

### **Pengertian Hadist Dan Kedudukannya Dalam Islam**

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mencakup ucapan, perbuatan, persetujuan atau ketetapan (*taqrir*), serta sifat-sifat beliau. Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, Hadis memiliki peran penting dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum, sehingga memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai tata cara hidup yang sesuai syariah. Selain itu, Hadis juga berfungsi sebagai pedoman hukum dan moral dalam menetapkan berbagai aturan kehidupan umat, termasuk dalam aspek pendidikan dan ekonomi, di mana Al-Qur'an tidak selalu memberikan rincian praktis.

Dalam ranah ekonomi, Hadis menyediakan panduan operasional yang menyeluruh, mulai dari tata cara melakukan transaksi, pengelolaan dan distribusi harta, etika dalam menjalankan bisnis, hingga pemanfaatan modal secara efektif. Semua ini bertujuan agar kegiatan ekonomi tidak hanya bersifat material semata, tetapi tetap selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, Hadis menjadi sumber yang sangat strategis untuk membangun sistem ekonomi dan pendidikan yang seimbang, beretika, serta berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### **Konsep Modal Dalam Perspektif Hadist**

Dalam pandangan Islam, modal tidak sekadar dipahami sebagai sarana untuk meraih keuntungan pribadi atau memperkaya diri semata, melainkan dianggap sebagai sebuah amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran moral. Setiap harta yang dimiliki oleh seseorang merupakan titipan dari Allah SWT, dan kelak pemiliknya akan dimintai pertanggungjawaban mengenai cara memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikannya. Hal ini ditegaskan melalui berbagai Hadis, di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa setiap harta akan ditanyakan asal-usulnya serta tujuan penggunaannya, sehingga penggunaan modal tidak boleh hanya didorong oleh motif materi atau keserakahan, tetapi harus memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan bagi diri sendiri maupun masyarakat.

Selain itu, Hadis mendorong umat Islam untuk memanfaatkan modal secara produktif dan bermanfaat, misalnya melalui kerja keras, perdagangan yang jujur, investasi yang sah, serta berbagai aktivitas ekonomi yang halal dan etis. Rasulullah SAW sendiri adalah teladan dalam hal ini; beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab, serta menjadikan perdagangan sebagai salah satu sarana utama untuk membangun kemandirian ekonomi umat. Dengan cara ini, modal tidak hanya berfungsi sebagai kekayaan materi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendukung kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, dalam Islam, pengelolaan modal mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial. Setiap individu dituntut untuk memahami bahwa kekayaan yang dimiliki bukan semata-mata hak pribadi, melainkan juga tanggung jawab sosial yang harus digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini menekankan bahwa keberhasilan ekonomi sejati hanya dapat dicapai bila modal dimanfaatkan secara bijaksana, etis, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

### **Modal Sebagai Pilar Pendidikan Dalam Perspektif Hadist**

Pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia, karena melalui pendidikan, seseorang dapat mengembangkan kemampuan intelektual, moral, dan spiritual yang menjadi fondasi bagi keberhasilan individu maupun kemajuan masyarakat. Dalam perspektif Islam, pendidikan dipandang bukan sekadar kegiatan belajar-mengajar biasa, melainkan sebagai investasi jangka panjang yang membutuhkan dukungan modal yang memadai. Modal ini tidak hanya berbentuk harta, tetapi juga meliputi tenaga, waktu, dan pemikiran, yang kesemuanya harus dikelola secara bijaksana agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya menuntut ilmu sebagai kewajiban setiap Muslim, serta mendorong untuk menyebarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kemasyarakatan. Pemanfaatan modal untuk pendidikan dapat dilihat melalui berbagai ajaran Rasulullah SAW yang mendorong umat Islam untuk bersedekah, berinfak, dan berwakaf di jalan Allah,

termasuk untuk kepentingan pendidikan. Dalam praktiknya, pengelolaan modal untuk pendidikan dapat dilakukan melalui mekanisme wakaf pendidikan, zakat, dan sedekah yang dikelola secara profesional sehingga mampu mendukung akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan pendekatan ini, modal bukan hanya berfungsi sebagai sumber finansial semata, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas intelektual dan keterampilan umat, sekaligus mewujudkan pemerataan pendidikan yang adil. Pengelolaan modal yang selaras dengan prinsip Islam memungkinkan setiap individu dan masyarakat memperoleh manfaat pendidikan secara berkelanjutan, sekaligus membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, investasi dalam pendidikan melalui modal yang dikelola secara produktif tidak hanya memperkuat kapasitas individu, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi, sosial, dan spiritual umat secara menyeluruh.

### **Peran Modal Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi**

Hadis memberikan landasan normatif dan praktis yang sangat kuat dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan bersama dan keadilan sosial. Salah satu prinsip pokok yang secara tegas ditekankan dalam Hadis adalah larangan riba. Praktik riba dianggap merusak keseimbangan ekonomi, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlebar kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin. Berbagai riwayat menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang riba secara jelas, sambil mendorong penerapan sistem ekonomi yang menekankan kejujuran, kerja sama, dan prinsip keadilan dalam setiap transaksi. Larangan riba ini bukan sekadar aturan formal, tetapi juga merupakan upaya untuk menciptakan sistem ekonomi yang sehat, berkelanjutan, dan dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Hadis juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah. Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai alat sosial-ekonomi untuk menyalurkan modal dari individu atau kelompok yang memiliki kelebihan harta kepada mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta keseimbangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial. Melalui mekanisme ini, modal tidak hanya berputar di kalangan tertentu, tetapi dapat dimanfaatkan secara merata untuk kepentingan masyarakat luas, termasuk dalam pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan usaha produktif.

Pengelolaan modal yang sesuai dengan prinsip Hadis tidak hanya memberikan keuntungan materi bagi pemiliknya, tetapi juga membawa keberkahan, meningkatkan stabilitas sosial, dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Sistem ekonomi yang berbasis Hadis menekankan bahwa harta dan modal adalah amanah yang harus digunakan secara bijaksana, produktif, dan bermanfaat, bukan hanya untuk kepentingan individu tetapi juga untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip Hadis dalam ekonomi menciptakan model pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan material, tetapi juga menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama.

## Etika Pengelolaan Modal Menurut Hadist

Etika memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengelolaan modal menurut ajaran Hadis. Dalam perspektif Islam, setiap kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai dari hasil materi atau keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari cara modal tersebut diperoleh, dikelola, dan digunakan. Rasulullah SAW menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, amanah, dan transparansi, sehingga setiap transaksi berjalan secara adil dan tidak merugikan pihak lain. Nilai-nilai etika ini menjadi fondasi moral yang menjaga integritas individu dan stabilitas sosial, serta mencegah praktik-praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau eksploitasi dalam masyarakat.

Dalam salah satu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, disebutkan bahwa pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan kejujuran dan amanah dalam aktivitas ekonomi, serta menegaskan bahwa kesuksesan dalam Islam tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan materi, tetapi juga dari kualitas moral dan integritas dalam menjalankan setiap transaksi. Dengan kata lain, keberhasilan ekonomi yang sejati dalam Islam melibatkan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, di mana modal yang dikelola dengan etika tinggi menjadi sarana untuk kebaikan bersama.

Selain itu, penerapan etika dalam pengelolaan modal memungkinkan harta dan sumber daya digunakan secara produktif untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat, seperti pembangunan pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penciptaan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Modal yang dikelola dengan prinsip-prinsip etika tidak hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga membawa keberkahan, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong terciptanya keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian, etika dalam pengelolaan modal menurut Hadis berfungsi sebagai pilar utama yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan tanggung jawab moral dan sosial, memastikan bahwa kemakmuran ekonomi diraih secara halal, adil, dan bermanfaat bagi seluruh umat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Hadis memiliki peran yang sangat strategis sebagai landasan normatif dalam memahami dan mengelola konsep modal, terutama dalam konteks pembangunan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi. Hadis tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum yang mengatur tata cara penggunaan harta, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang menjadi pijakan utama dalam setiap aktivitas ekonomi dan pendidikan. Nilai-nilai tersebut mencakup kejujuran, amanah, transparansi, serta keadilan dalam memperoleh dan menggunakan modal, sehingga setiap sumber daya yang dimiliki dapat memberikan manfaat maksimal bagi individu maupun masyarakat luas.

Pengelolaan modal yang sesuai dengan ajaran Hadis memiliki potensi besar untuk mendorong kemajuan pendidikan, karena modal tidak hanya digunakan untuk kepentingan materi semata, tetapi juga untuk mendukung peningkatan kualitas

intelektual dan pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, modal yang dikelola dengan prinsip-prinsip Hadis dapat menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kesenjangan sosial, dan membangun sistem sosial yang adil dan berkeadilan. Berbagai instrumen ekonomi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf pendidikan menjadi wujud konkret dari implementasi ajaran Hadis, yang memungkinkan aliran modal dari mereka yang memiliki kelebihan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Hadis dalam pengelolaan ekonomi dan pendidikan bukan sekadar aspek tambahan, melainkan merupakan faktor kunci dalam mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Dengan menegakkan etika, moral, dan tanggung jawab spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi dan pendidikan, modal dapat berfungsi tidak hanya sebagai sumber keuntungan materi, tetapi juga sebagai instrumen untuk pembangunan manusia, peningkatan kualitas pendidikan, dan terciptanya kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, Hadis menegaskan bahwa kesejahteraan ekonomi dan kemajuan pendidikan harus selalu selaras dengan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial agar tujuan pembangunan umat dapat dicapai secara menyeluruh dan berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rauf Wajo, *Metode penelitian kualitatif ekonomi syariah*, Tangerang Selatan : media kalam, 2022
- Alfy Faradula, et al, *Potensi Waqaf Sebagai Islamic Sosial Finance Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Pandemic Covid-19*, Diponegoro Journal Of Islamic Economics Business, Vol 2, No.1, 2022
- Aura Lika Cahyani Andi Sufarid, Andi Maharani Erwin, Muhammad Ali Afsar, & Kurniati Kurniati. (2025). Peran Al-Qur'an dan Sunnah sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2(2), 137-153. <https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i2.650>
- Firdausiyah, J., & Sofa, A. R. (2025). Relevansi Al-Qur'an dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, dan Pengambilan Keputusan di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 102-131.
- Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah*, 1328. Imron Rosyadi Dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jawa Tengah : Muhammadiyah Universitas Press, 2020
- Linggawati Widyan. (2022). The islamic economic journal Prinsip Dasar Rancang Bangun Ekonomi Islam. *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business*, 2(01), 1-11. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v2i01.444>
- Melati Julia Roikhani, *Landasan Filosofi Pemikiran Islam*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.5 No.2, 2022.

- Mumtaz, Maqashid al-Shariah dan Ekonomi Syariah: Teori dan Implementasi, Jakarta : Kencana 2020
- Noviyanti, R. D., Romdon, F., & Sarpini, S. (2024). Etika, Moral, dan Akhlak: Pilar Utama dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(4), 372–381. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2802>
- Putri Handayani Lestari, Titin Agustin Nengsih, & Fitri Ana Siregar. (2024). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Financial Self Efficacy dan Fintech Payment terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Mahasiswa. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak*, 1(3), 200–216. <https://doi.org/10.61132/jbep.v1i3.511>
- Rizal Fahlevi, Implementasi Maslaha Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah, *Juris*, Vol.14, No.2,2015.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Saeed, M. (2022). Ethical foundations of Islamic economy: A hadith-based study. *International Journal of Islamic* <https://doi.org/10.1080/15191245.2022.104567>